

## PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam gugatan wanprestasi antara:

**KSU SYARIAH BMT DNA INSANI** yang beralamat di Jl.KH. Agus Salim no 108, Kepek, Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kuasa kepada, **Sri Widodo, S.Fil., S.H., Abdus Salam, S.H., M.H., Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H., dan Hardini Meigy Sari, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Gedung AMC, Lantai 2 Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 17 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia 55252 Telp./Fax.: +62274 618012. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Desember 2015 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus nomor 04/SKKS/2016/PA.Wno tanggal 05 Januari 2016, selanjutnya disebut **PENGGUGAT;**

#### Melawan

**Kabul Basuki** lahir di Gunungkidul, 14 Agustus 1975, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Karangtengah III RT.001 RW.003 Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT;**

**Miyarti**, lahir di Gunungkidul 07 November 1979, bertempat tinggal di Karangtengah  
III Barat RT.001 RW.003 Desa Karangtengah, Kecamatan  
Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa  
Yogyakarta, Indonesia. Untuk selanjutnya disebut **TURUT  
TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar Penggugat dan Kuasa Hukumnya;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat sebagaimana surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2016 telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02862/BMT-DI/IJR-MTJ/26/IV/2014 tertanggal 26 April 2014;
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02862/BMT-DI/IJR-MTJ/26/IV/2014 tertanggal 26 April 2014, Tergugat telah menerima Pembiayaan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa berdasarkan pada posita angka 2 di atas, Tergugat akan membayar kewajibannya kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.855.600,- (delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Angsuran pokok = Rp.555.600,00
  - b. Keuntungan/Jasa = Rp.300.000,00 (*per bulan sebanyak 36 kali*);
4. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan I Nomor 586/BMT-DI/29/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dan Surat Peringatan II Nomor 655/BMT-DI/19/XI/2014 tanggal 19 November 2014, angsuran pinjaman Tergugat telah mengalami tunggakan (Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur), sehingga Tergugat telah melakukan

Perbuatan Hukum Wanprestasi atas Kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02862/BMT-DI/IJR-MTJ/26/IV/2014 tertanggal 26 April 2014;

5. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Tergugat tidak memiliki *itikad baik* untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;
6. Bahwa perbuatan hukum WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immateriil;
7. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Angsuran Pokok sebesar Rp.19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Keuntungan/Jasa sebesar Rp.10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.39.800.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

**Kerugian Immateriil:**

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat berupa berkurangnya kepercayaan konsumen atau nasabah atau lembaga-lembaga terkait lainnya akibat dari terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian ini dinilai sebagai kerugian Immateriil yang apabila dihitung dalam jumlah uang adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

8. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02862/BMT-DI/IJR-MTJ/26/IV/2014 tertanggal 26 April 2014, Tergugat telah memberikan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 02112/Karangtengah atas nama Turut Tergugat dengan Luas 1.368 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia;
9. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02862/BMT-DI/IJR-MTJ/26/IV/2014 tertanggal 26 April 2014, apabila Tergugat wanprestasi maka Jaminan yang ada di atas akan dijual atau dilelang oleh Penggugat. Untuk itu, Kami memohon Sita Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 02112/Karangtengah atas nama Turut tergugat dengan Luas 1.368 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Wonosari berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil yang tepat dengan di dukung oleh alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil–dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:

**Kerugian Materil:**

- a. Angsuran Pokok Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Keuntungan/Jasa Rp. 10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

**TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 39.800.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)**

**Kerugian Immateriil:**

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat berupa berkurangnya kepercayaan konsumen atau nasabah atau lembaga-lembaga terkait lainnya akibat dari terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian ini dinilai sebagai kerugian Immateriil yang apabila dihitung dalam jumlah uang adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp 44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga Sita atas atas Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 02112/Karangtengah atas nama Turut tergugat dengan Luas 1.368 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan putusan Perkara A *Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

### **SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 13 Januari 2016, 16 Pebruari 2016 dan 08 Maret 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan, namun beberapa point dicabut yaitu posita dan petitum mengenai biaya penyelesaian hukum, kerugian immaterial, mengenai sita jaminan dan putusan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*);

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana terurai dalam Berita acara sidang perkara ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, maka Tergugat yang sedemikian harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut Tergugat agar dinyatakan telah melakukan wanprestasi atas akad pembiayaan Ijarah Multi Jasa dengan Penggugat dan harus membayar uang angsuran pokok sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

dan margin keuntungan sebesar Rp. 10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan tentang kewenangan relative Pengadilan Agama Wonosari dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata baik Penggugat maupun Tergugat keduanya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gunungkidul, yang dalam hal ini merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, selain itu berdasarkan posita point (1) bahwa aqad murabahah yang dilakukan oleh Penggugat (KSU.Syariah BMT. Dana Insani) berkedudukan di Kabupaten Gunungkidul, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Wonosari secara relative;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa ekonomi syariah, yakni mengenai akad pembiayaan ijarah multi jasa maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 adalah menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama Wonosari untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang posita dan petitum gugatan Penggugat apakah bersesuaian dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas akad pembiayaan ijarah multi jasa yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat, didukung oleh posita (fondamentum petendi) secara kronologis dan benar, yang kemudian diikuti dengan petitum yang bersesuaian, serta memiliki alasan hak, maka gugatan Penggugat adalah benar dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut mengenai biaya penyelesaian hukum, kerugian immaterial, mengenai sita jaminan dan putusan serta merta (uit voorbaar bij voorraad), dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I telah dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR seluruh biaya perkara dibebankan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M e n g a d i i :**

1. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:
  - a. Angsuran Pokok Rp.19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Margin sebesar Rp.10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);Total Kerugian materil adalah Rp.29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1437 H dalam musyawarah Majelis terdiri Dr. Mohamad Jumhari sebagai Ketua Majelis, Umar Faruq, S.Ag, MSI. Dan Abdurrahman, S.Ag sebagai hakim-hakim anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Suhartadi, S.H sebagai Panitera sidang, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Mohamad Jumhari

**Hakim- Hakim Anggota,**

Umar Faruq, S.Ag, MSI,

H. Abdurrahman, S.Ag.

**Panitera Sidang,**

Suhartadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 60.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 620.000,00      |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,00        |
| 5. Biaya Materai     | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah               | Rp 721.000,00        |

( tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).